

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN**

**TESIS**

**OLEH**

**IRFAN FITRIADI  
NPM. 10 1803 019**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas  
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17  
Tahun 2008 Tentang Pelayaran.**  
**Nama : Irfan Fitriadi**  
**NPM : 101803019**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Irfan Jauhari., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS**

**Telah diuji pada tanggal : 4 Mei 2012**

---

**Nama : Irfan Fitriadi**

**NPM : 101803019**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum.**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum.**

**Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.**

**Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum.**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irfan Fitriadi**

NPM : **101803019**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

*“Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”* adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, ..... 20...

METERAI  
TEMPEL  
PALANG MERANGKAP BANGSA  
TGL.  
8B067AAF00046678  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
  
(Irfan Fitriadi)

## ABSTRAK

**Irfan Fitriadi**, *Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2012.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang merupakan hasil revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan menimbulkan dampak bagi kelangsungan usaha pelayaran maupun usaha kepelabuhanan. Bagi usaha pelayaran dengan keluarnya Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan pelayaran nasional di Indonesia terkait dengan jumlah armada nasional yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia, sedangkan bagi usaha kepelabuhanan memberikan dampak seperti dipisahkannya fungsi regulator dan operator yang selama ini merupakan kewenangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta menghilangkan dan mengakhiri monopoli PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di dalam pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ataupun pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran baik terhadap kelangsungan usaha pelayaran maupun usaha kepelabuhanan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam mengantisipasi berlakunya Undang-Undang tersebut.

Metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *preskriptif analitis*. Jenis datanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisa menggunakan teknik analisis *normatif-kualitatif*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : 1). Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap usaha pelayaran salah satunya terkait dengan peningkatan armada nasional yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkembangan jumlah armada nasional dengan armada asing selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2005-2009 yang diuraikan sebagai berikut : tahun 2005 (armada nasional : 6.012 unit ; armada asing : 1.955 unit), tahun 2006 (armada nasional : 6.428 unit ; armada asing : 1.448 unit) tahun 2007 (armada nasional : 7.154 unit ; armada asing : 1.154 unit), tahun 2008 (armada nasional : 8.165 unit ; armada asing : 977 unit), dan tahun 2009 (armada nasional : 9.164 unit ; armada asing : 865 unit). 2) Fungsi regulator terhadap pengelolaan (pengendalian, pengawasan dan pengaturan) pelabuhan diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan sedangkan fungsi operator diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang dalam hal ini termasuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berakibat terhadap pengurangan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang pada akhirnya berpotensi mengurangi pendapatan yang diperoleh selama ini. 3). Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka semua pihak dapat

melakukan investasi di bidang kepelabuhanan baik pihak swasta maupun pemerintah daerah serta investor-investor lainnya sehingga hal tersebut akan menimbulkan persaingan yang ketat diantara operator-operator di pelabuhan, dan untuk mengantisipasinya PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan beberapa upaya dalam menghadapinya. Upaya-upaya yang telah dan terus dilakukan antara lain dengan melakukan penambahan dan perbaikan alat serta fasilitas pelabuhan yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

Kata Kunci : Hukum, Pelayaran dan Pelabuhan



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah, SWT yang mana atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil judul “ *Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*”. Di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, terutama di dalam menggali dan mengungkapkan serta menguraikan hal-hal yang dikemukakan serta sebagai bahan informasi kepustakaan namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan maka penulis dapat menyelesaikannya.

Atas terselesainya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Iman Jauhari SH., M.Hum, selaku Pembimbing II.
4. Seluruh anggota Tim Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

6. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk kelengkapan penyusunan tesis ini.
7. Ayah dan Ibuku tercinta : Mirwan Ansyahri dan Misnawaty yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Isteri (Rahmadani Sri Ningsih) tercinta dan anak-anakku (Fadhil, Ogi dan Akbar) tersayang yang selalu memberiku dorongan dan semangat tiada henti serta selalu mendampingi penulis sampai akhir penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
10. Teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Semoga tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih di bidang ilmu hukum pada khususnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya, apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, hal tersebut bukan suatu kesengajaan melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Medan, April 2012

Hormat Penulis

  
IRFAN FITRIADI  
NIM : 101803019



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cakupan Wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia .....	27
Tabel 2.2 Perkembangan GATT .....	54
Tabel 4.1 Perbandingan Armada Nasional dan Armada Asing .....	110
Tabel 4.2 Biaya Investasi .....	122
Tabel 4.3 Investasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan .....	123
Tabel 4.4 Investasi Kapal .....	124
Tabel 4.5 Investasi Alat-Alat Fasilitas .....	125
Tabel 4.6 Investasi Peralatan .....	125

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyelenggaraan Pelabuhan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 .....	23
B. Penyelenggaraan Pelabuhan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 .....	32
C. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) ....	34
D. GATT (General Agreement on Tarif and Trade) .....	44
E. Teori dan Konsep Kedaulatan .....	55
F. Teori Kedaulatan Negara Republik Indonesia .....	61
G. Tujuan Penyelenggaraan Pelayaran .....	62

H. Perkembangan Pelabuhan Di Indonesia .....	63
I. Pengertian Kepelabuhanan .....	71
J. Tatanan Kepelabuhanan Nasional .....	72
K. Peran dan Fungsi Pelabuhan .....	73
L. Penyelenggaraan Pelabuhan .....	77
M. Pihak-Pihak Lain Yang Terkait Di Pelabuhan .....	85
N. Kegiatan Pengusahaan Di Pelabuhan .....	87
O. Penetapan Tarif .....	88
P. Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional .....	94
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Spesifikasi Penelitian .....	98
B. Metode Pendekatan .....	98
C. Teknik Pengumpulan Data .....	99
D. Alat Pengumpulan Data .....	99
E. Analisis Data .....	100
F. Jadwal Penelitian .....	100
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pelayaran Nasional Dan Pengertian Pelayaran .....	101
B. Faktor Utama Penyebab Buruknya Kinerja Pelabuhan .....	106
C. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 bagi Usaha Pelayaran .....	108
D. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 bagi	

Usaha Kepelabuhanan .....	111
E. Upaya-Upaya PT Pelabuhan Indonesia I Dalam Menghadapi Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 .....	119
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara Kepulauan, oleh karena itu wilayah perairan/laut yang dimiliki lebih dominan dibandingkan dengan daratan. Hal ini menjadikan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transportasi laut dalam proses perdagangan.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, sistem pengangkutan laut yang efisien dan terkelola dengan baik merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan ekonomi serta integritas nasional. Di Indonesia biaya pengangkutan laut cukup tinggi dan hal ini mengurangi insentif untuk perdagangan baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, pelabuhan berperan sebagai tempat alih moda barang dan jasa. Oleh karena itu pelabuhan memiliki peranan penting dalam proses kelancaran distribusi barang dan jasa yaitu distribusi barang dan jasa di wilayah propinsi dan antar propinsi. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dianggap kurang efisien dan tidak dilengkapi atau dikelola dengan baik adalah faktor signifikan yang menaikkan biaya pelayaran misalkan kapal-kapal yang dilibatkan dalam perdagangan domestik menghabiskan sebagian besar dari waktu kerjanya hanya untuk disandarkan atau menunggu di dalam atau di luar pelabuhan, penyebabnya antara lain adalah terus berlangsungnya dominasi negara atas penyediaan layanan pelabuhan (melalui kegiatan yang dilakukan oleh berbagai badan usaha milik negara) serta lingkungan

serta lingkungan hukum dan pengaturan yang ada secara efektif membatasi persaingan baik di dalam maupun antar pelabuhan.

Pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis. Sebelumnya, secara umum masalah pelabuhan hanya diatur dalam aturan Pelayaran yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001.

Pengelolaan pelabuhan tidak bisa disamakan dengan aset lain karena pengelolaan pelabuhan terkait dengan berbagai aturan Internasional, jika aturan tersebut diabaikan maka barang yang diekspor dari Indonesia juga tidak bisa diterima atau dilarang masuk ke pasar dunia. Salah satu contohnya adalah sejak 1 Juli 2004 pelabuhan dan kapal yang melayani pelayaran Internasional diwajibkan memenuhi standar Organisasi Maritim Internasional (IMO).<sup>1</sup>

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional

---

<sup>1</sup> International Maritime Organization (IMO) bertindak dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam konferensinya pada tahun 1948 telah menyetujui untuk membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama Inter Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO). Sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1958 organisasi tersebut baru diakui secara internasional, kemudian berubah nama menjadi International Maritime Organization (IMO) sejak tanggal 22 Mei 1982. IMO berkedudukan di London.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku :**

- Cholid, Narbuko, dan Achmadi, Abu, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan.
- Husseyn, Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartadjoemena, H.S, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta.
- Kartadjoemena, H.S, 2002, *GATT, WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1987, *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Kramadibrata, Soejono, 2001, *Perencanaan Pelabuhan*, Ganeca Exact, Bandung.
- Masriani, Tiesna, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Murjito, 2003, *Perencanaan Pelabuhan*, Handout Program Pascasarjana Teknologi Kelautan ITS.
- Martono, H.K, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2008*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronosentono, H.M.Noeh, Idris, 1997, *Freight Forwarding: Pengetahuan Dasar*, Info Medika, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 1987, *Intisari Ilmu Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

- Soewedo, Hananto, 1985, *Shipping Praktis*, Djakarta Lloyd, Surabaya.
- Salim, H.A, Abbas, 1995, *Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Salim, H.A, Abbas, 2000, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setijoprajudo, 2003, *Manajemen Pelabuhan*, Handout Program Pascasarjana Teknologi Kelautan ITS.
- Suyono, R.P, 2003, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Lau.* Lembaga Manajemen PPM, Jakarta.
- Suranto, 2004, *Manajemen Operasional Angkutan Laut*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Edi, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Syahmin, AK, 1985, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Suparmoko, M, 1999, *Metode Penelitian Praktis*, Penerbit BPFE Edisi Ke Empat, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjakranegara, Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Triatmojo, Bambang, 2003, *Pelabuhan*, Betta Offset, Yogyakarta.
- Umar, M, Husseyn, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan Buku I, Jakarta.



**Peraturan Perundang-Undangan :**

Agreement Establishing the World Organization, 1994, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.

Direktorat Operasi Latihan Angkutan Laut, 1987, *Buku Himpunan Perundang-undang Bidang Maritim*, Jakarta.

Departemen Perhubungan, Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan, 2007, *Informasi Transportasi*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan dan Bidang Kajian Hukum Maritim Universitas Indonesia, 1990, *Peningkatan Peranan Pelayaran Nasional dan Pelabuhan dalam Perkembangan Industri dan Perdagangan*, Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005, tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

International Chamber of Commerce 1999, *Incoterms 2000*, ICC, Paris.

International Maritime Organization 1998, *Guidelines for the Control and Management of Ship Ballast Water to Minimize the Transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens*, IMO, London.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 26 tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 53 tahun 2002, tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Keputusan Menteri Perhubungan KM. 62 tahun 2002 tanggal 2 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan.

Keputusan Menteri Perhubungan KM. 50 tahun 2003, tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998.

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06W.09.02 Tahun 1995 tanggal 22 Maret 1995.
- Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Pangab Nomor KEP/B/257/ tanggal 19 Mei, tentang Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Angkutan di Perairan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969, tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962, tentang Karantina Laut.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
- United Nations Conference on Trade and Development, 2008, Review of Maritime Transport 2007, UNCTAD, Switzerland, Geneva.